

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENYAMPINGAN KLAUSULA
ARBITRASE OLEH PENGADILAN NIAGA KASUS KEPAILITAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Unsri**

OLEH:

LIA FEBRIANTI

02053100221

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2009

S
347.090 7
kes
e-100787
2004

R 4 9 5 6 }
i 4 9 5 9 } PLS

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENYAMPINGAN KLAUSULA
ARBITRASE OLEH PENGADILAN NIAGA KASUS KEPAILITAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Unsri**

OLEH:

LIA FEBRIANTI

02053100221

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Lia Febrianti

NIM : 02053100221

Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengenyampingan Klausula Arbitrase

Oleh Pengadilan Niaga Kasus Kepailitan

Palembang, Agustus 2009


Disetujui oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H, M.Hum.
NIP. 131874915

Pembimbing II



Meria Utama, S.H, LL.M.
NIP. 132300737

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Agustus 2009

Nama : Lia Febrianti

Nomor Induk Mahasiswa : 02053100221

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Fahmi Yoesmar,AR.,S.H.,M.S

2. Sekretaris : Arfiana Novera,S.H.,M.hum

3. Anggota (1) : Malkian Elvani,S.H.,M.hum

4. Anggota (2) : Prof.Dr.Joni Emirzon,S.H.,M.hum




Palembang,

Mengetahui

Dekan,

Prof. Amzullan Rifal, S.H., LL.M., Ph.d

NIP. 13188558



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENYAMPINGAN KLAUSULA ARBITRASE OLEH PENGADILAN NIAGA KASUS KEPAILITAN

**Lia Febrianti
02053100221**

Dewasa ini arbitrase sangat dominan dilakukan oleh para pihak yang bersengketa karena penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan para pelaku usaha. Perkembangan arbitrase ini tidak lepas dari berbagai keunggulan yang dirasakan oleh para pelaku usaha apabila menggunakan mekanisme arbitrase. Dalam pelaksanaan arbitrase ini perlu dikaji suatu masalah yang berkaitan dengan kewenangan arbitrase yang dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian permohonan kepailitan. Dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang disebutkan wewenang Pengadilan Niaga dapat memeriksa permohonan pailit walaupun di dalamnya terdapat klausula arbitrase sebelumnya, sedangkan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dengan sendirinya menjadi gugur apabila ada perjanjian arbitrase pada perjanjian sebelumnya dan Pengadilan Negeri harus menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang dilatar belakangi oleh perjanjian arbitrase. Untuk itu perlu diteliti bagaimana kekuatan hukum dari klausula arbitrase dan apakah pihak yang menyampingkan klausula arbitrase dikategorikan melakukan cidera janji serta bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga terhadap klausula arbitrase.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif artinya suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data skunder atau bahan pustaka. Selain kedua Undang-Undang yang telah disebutkan, penulis juga melihat yurisprudensi yang berkaitan dan doktrin-doktrin hasil penelitian yang telah ada.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa klausula arbitrase mengikat para pihak layaknya mengikatnya suatu Undang-Undang. Perjanjian arbitrase juga merupakan perjanjian yang memberikan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan sesuatu dan tidak dipenuhinya prestasi ini mengakibatkan cidera janji. Mengenai wewenang Pengadilan Niaga, masalah Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta masalah lain di bidang perniagaan menjadi wewenang eksklusif dari Pengadilan Niaga. Hal ini dikarenakan Undang-Undang kepailitan merupakan Undang-Undang khusus memberikan kewenangan khusus kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit dan tidak ada satu badan lain yang mempunyai wewenang itu selain Pengadilan Niaga. Untuk itu para hakim, baik itu hakim Pengadilan Negeri maupun hakim Pengadilan Niaga harus lebih memahami, kapan mereka harus mengindahkan keberadaan perjanjian arbitrase dengan menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dan kapan mereka melihat bahwa perjanjian arbitrase tersebut tidak dapat menghalangi mereka untuk memeriksa dan memutus perkara.

JURIDICE VIEWING ABOUT BEHIND OF CLAUSAL ARBITRATION TO TRADING JUSTICE IN THE BANCRIPT CASE

**Lia Febrianti
02053100221**

These days arbitration very is dominant conducted by the parties which have dispute because solution through of District Court cannot fulfill the requirement of all perpetrator off[is effort. this growth arbitration do not get out of various excellence felt by all perpetrator off[is effort if using mechanism arbitration. In this execution arbitration require to be studied by an problem related to arbitration right which is attributed by the right of Commercial Justice in solving of bankrupt application. In the Law No 37 Year 2004 about Bankrupt and canceling of obligation of debt payment mentioned by authority of justice Commercial can check the bankrupt application although in it there are clausal arbitration previously, while in Law No 30 Year 1999 said that by the right of District Court by itself become be killed if there is agreement arbitration of previous agreement and District Court have to refuse to check and break the case which background overshadow by agreement arbitration. For that require to be checked by how legal force from clausal arbitration and whether/what party which behind of clausal arbitration categorized to conduct the default and also how right of Commercial Justice to clausal arbitration.

Research method used by descriptive method analyze and approach method used by approach of its normative jurisprudence meaning a[n approach conducted by checking data of secondary or book substance. Besides second of Law which have been mentioned, writer also see the interconnected jurisprudence and doctrine of result of research which there have

Pursuant to research result known that by the clausal arbitration fasten the parties within reason fasten it an Law. Agreement arbitration also represent the agreement giving obligation to the parties to conduct something and do not fulfill of this achievement result the default. Concerning competent of court Commercial, problem of Bankrupt and postponement of payment obligation owe and also other; dissimilar problem in area trading become the exclusive authority from Commercial Justice. This Matter because of Bankrupt law represent the special Law give the special right to Commercial Justice to check and break the bankrupt application and there no one other; dissimilar body having that authority besides Commercial Justice. For that all judge, good that judge of district court and also judge of Commercial Justice have to be more comprehend, when they have to bother the existence of agreement arbitration by refusing to check and break the case raised to it and when they see that the agreement arbitration cannot hinder the them to check and break case.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Sripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya. Adapun judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENYAMPINGAN KLAUSULA ARBITRASE OLEH PENGADILAN NIAGA KASUS KEPAILITAN”**.

Disadari sepenuhnya bahwa penulis ini belum sempurna, namun penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yth, Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama, dan kepada Yth. Ibu Meria Utama, SH., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama dalam penulisan tugas akhir ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Mama, Papa, & kedua adik saya Gustiansya Putra, dan Faradillah Putri atas doa restu, serta dorongan dan dukungan baik moral maupun materialnya;
2. Yth. Ibu Prof. Badia Perizade, M.BA, selaku Rektor Universitas sriwijaya Palembang;
3. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang;

4. Yth. Bapak Amrullah Arpan, SH., SU, selaku Ketua Program Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya;
5. Yth.Ibu Sri Turatmiah, SH., M.Hum, selaku pembantu dekan dan penasehat akademik yang banyak memberi saran dan petunjuk selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang;
6. Yth. Bapak Ibu staff Pengajar Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang;
7. Yth Bapak Ibu beserta seluruh staff bagian Akademik Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya;
8. Buat keluarga Jalan Tanjung Pinang yang selalu memberi semangat dan doa selama ini;
9. Buat keluarga di Jakarta yang selalu memberi semangatku;
10. Buat yang tereinta Oki Andi Permana atas kasih sayang, kesabaran, dan dukungannya;
11. Buat teman-temanku di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya terutama angkatan 2005 atas bantuan dan saran-saran, *keep in Frienship oc!!*
12. Buat teman-teman di sekitar tempat tinggalku yang telah memberikan motivasi dan dukungannya;

Akhir kata, penulis persembahkan ini semua buat keluargaku Papa dan Mama, semua adik-adikku yang selalu mendukung, keponakan-keponakan, terima kasih buat cinta, kesabaran, dukungan, dan doa yang diberikan.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini dan semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, Agustus 2009

Penulis,



DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Pembahasan	9
D. Tujuan	9
E. Manfaat	10
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Arbitrase sebagai Alternatif	
Penyelesaian Sengketa	13
a. Pengertian Arbitrase.....	13

b. Sejarah Pengaturan Tentang Arbitrase	17
c. Sifat dan Ruang Lingkup Perjanjian Arbitrase	20
d. Jenis-jenis Perjanjian Arbitrase	28
e. Kewenangan Arbitrase	36
f. Putusan Arbitrase	44
g. Eksekusi Putusan Arbitrase	51
B. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Niaga	53
a. Latar Belakang Pembentukan Pengadilan Niaga.....	53
b. Kewenangan Pengadilan Niaga.....	56
c. Rencana Peningkatan Kewenangan Pengadilan Niaga	64
d. Hukum Acara pada Pengadilan Niaga	69

BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Suatu Klausula Arbitrase Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian	81
B. Hubungan Perjanjian Klausula Arbitrase dengan Kewenangan pengadilan Niaga dalam Proses Kepailitan Menurut Undang Undang Nomor 37 tahun 2004	96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	124
--------------------	-----

B. Saran-saran 126

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hubungan arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum, sangat menonjol dan dominan sekali peran dan penggunaan klausula pemilihan forum diluar peradilan biasa. Saat ini hampir sebagian besar perjanjian-perjanjian yang dilakukan dilengkapi dengan suatu klausula pemilihan forum. Hal ini ini disebabkan karena penyelesaian sengketa melalui peradilan biasa sering dianggap tidak mampu memberikan perlindungan yang wajar dan patut bagi pelaku usaha¹.

Apabila berpekara di pengadilan, para pelaku usaha sering mengeluhkan proses persidangan yang berlarut-larut atau lama, sulitnya mendapatkan suatu putusan yang benar-benar final dan mengikat (karena hak para pihak untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali), korupnya sistem dan aparat peradilan, keterbatasan pengetahuan hakim mengenai masalah yang disengketakan, tidak terjaminnya kerahasiaan (karena proses persidangan di pengadilan yang pada prinsipnya terbuka untuk umum) dan hasilnya sulit di prediksi atau sulit dipastikan.

Masyarakat bisnis jelas membutuhkan penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan murah. Sengketa bisnis, kalau tak ditangani dan diselesaikan dengan baik

¹ Diperoleh dari www.wartaekonomi.com tanggal 23 Juli 2004, tanggal 2 Januari 2000

dapat mengakibatkan kerugian dari segi waktu, uang, tenaga, emosi/pikiran, kesehatan, dan sumber daya lainnya.

Apabila tidak dianggap menguntungkan, penyelesaian sengketa bisnis melalui forum tertentu pada prinsipnya dapat dihindari dengan kesepakatan untuk Apabila tidak dianggap menguntungkan, penyelesaian sengketa bisnis melalui forum tertentu pada prinsipnya dapat dihindari dengan kesepakatan untuk mencantumkan klausula pemilihan forum (*forum selection* atau *choice of forum*). Melalui klausula ini, para pembisnis dapat memilih cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative disputes resolution*) yang dianggap cocok, seperti : negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Arbitrase sering disebut-sebut sebagai *the private court of the business people* atau *the best means of resolving business disputes*². Arbitrase cukup digandrungi sebagai forum penyelesaian sengketa dalam kontrak-kontrak bisnis modern, terutama karena proses-nya lebih cepat (karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dan karenanya tidak dapat dibanding lagi) dan sederhana (karena tidak perlu mengikuti aturan beracara di pengadilan yang kaku), terjamin kerahasiaannya (umumnya di lakukan secara tertutup dan para pihak diharuskan menjaga kerahasiaan), para pihak dapat memilih arbiter yang mereka butuhkan sesuai dengan keahlian, pengalaman, dan/atau kejujurannya, para pihak dapat menentukan sendiri prosedur pemeriksaan yang ingin digunakan, termasuk memilih tempat persidangan

² *ibid*

dan bahasa yang akan digunakan, serta putusannya diakui dan dapat dilaksanakan di banyak negara.

Tentu saja bukan berarti arbitrase ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling sempurna yang dapat menjawab semua kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, efektif dan efisien. Kelemahan dan kritikan terhadap arbitrase juga sering diajukan, antara lain mengenai kurangnya unsur *finality* dalam proses arbitrase, kurangnya *power* untuk menghadirkan barang bukti, saksi dan hal-hal lain yang berkaitan, tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif, kualitas putusan arbitrase yang sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri dan masih banyak kelemahan-kelemahan lainnya. Namun karena kelebihan-kelebihannya tadi perkembangannya terutama didunia bisnis, badan arbitrase terbukti sebagai suatu jawaban yang paling populer dan sangat banyak digemari³.

Sengketa yang dapat dibawah kepada arbitrase adalah sengketa yang perdata yaitu yang bersifat hukum perdata dan hukum dagang dan tidak termasuk dalam perumusan ini sengketa yang didasarkan pada hukum pidana⁴. Para pihak telah menyepakati secara tertulis bahwa apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah dibuat, akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara di hadapan peradilan umum yang biasa sehari-hari. Jadi dengan adanya

³ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, P.T. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, hlm 24.

⁴ *ibid*, hlm. 27

klausula arbitrase ini maka para pihak telah menyetujui tidak menyelesaikan sengketa dengan cara berperkara dimuka pengadilan biasa.

Kesempatan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menggunakan mekanisme arbitrase ini biasanya dilakukan dengan memasukan klausula arbitrase dalam perjanjian sebelum adanya sengketa, akan tetapi dapat juga setelah adanya sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tersebut melalui mekanisme arbitrase. Dengan demikian yang dilakukan oleh para pihak adalah semacam pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi⁵.

Arbitrase, baik nasional maupun internasional memilih peran dan fungsi yang makin lama makin penting dalam kerangka proses penyelesaian sengketa. Khusus bagi Indonesia sebagai negara niaga kecil yang telah memastikan diri untuk memasuki arena ekonomi dunia yang terintegrasi, arbitrase sangat penting karena tidak ada pengadilan dunia yang dapat menagani sengketa-sengketa komersial yang terjadi dari perdagangan internasional. Arbitrase merupakan salah satu model penyelesaian sengketa yang dapat dipilih si antara berbagai sarana penyelesaian sengketa komersial yang tersedia. Oleh karena arbitrase diyakini sebagai forum tempat penyelesaian sengketa komersial yang *reliaple, efektif, dan efisien*⁶.

Di sisi lain, akibat krisis moneter yang melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia di pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian Indonesia. Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia

⁵ Sudargo Gautama, op. cit. hlm. 28

⁶ Eman Suparman, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, PT. Tatanusa- Jakarta, 2004

usaha yang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan merevisi undang-undang kepailitan yang ada⁷.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk pula untuk meningkatkan kembali kepercayaan investor asing terhadap jaminan penanaman modalnya di Indonesia dan memberikan dasar hukum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang, maka pada tanggal 22 April 1998, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan guna menyempurnakan ketentuan kepailitan sebagaimana diatur dalam *Faillissement Verordening Staatblad* No. 217 Tahun 1905 jo *Staatblad* No. 384 tahun 1906. Perpu tersebut disahkan sebagai Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK) pada tanggal 24 Juli 1998. Sejalan tuntutan perkembangan masyarakat, ketentuan tersebut dirasa belum mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2004 melalui Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan adanya revisi terhadap peraturan kepailitan diharapkan dapat memecahkan sebagian persoalan penyelesaian utang-piutang perusahaan. Untuk

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan (Seri Hukum Bisnis)*, P.T Rajagrafindo Persada Jakarta 2002, hlm. 1

memenuhi kebutuhan dalam rangka utang piutang tersebut di atas perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, terbuka dan efektif melalui peradilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk secara khusus dan diberikan tugas khusus pula untuk menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan.

Peradilan khusus yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga yang diberi tugas khusus untuk menyelesaikan persoalan penyelesaian utang piutang melalui mekanisme kepailitan dan juga mengenai masalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah diferensiasi atas Peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman⁸.

Ketentuan mengenai Pengadilan Niaga ini merupakan suatu ketentuan yang benar-benar merupakan suatu ketentuan baru yang ditambahkan ke dalam Undang-undang Kepailitan. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Peradilan Umum. Sebagai bagian dari Peradilan Umum, Pengadilan Niaga diberikan kewenangan untuk menangani seluruh perkara yang berhubungan dengan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 9

Di satu sisi dengan adanya suatu klausula arbitrase dalam suatu perjanjian menyebabkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian terikat terhadap klausula tersebut, sehingga apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Hal ini berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) maupun prinsip *pacta sunt servanda* (*binding force of contract*), maka pemilihan forum tersebut, apabila telah disepakati, harus dipatuhi sebagai undang-undang oleh pihak-pihak yang membuatnya dan dapat menentukan hukum mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Namun dalam praktik sesungguhnya banyak pihak yang belum mengetahui kekuatan hukum dari arbitrase terhadap para pihak dalam suatu perjanjian, sehingga banyak kasus sengketa yang telah diputuskan dalam arbitrase kemudian ada pihak yang membawa sengketa itu kembali ke dalam pengadilan negeri atau peradilan umum mengenyampingkan klausula arbitrase yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam hal ini perlu diteliti juga perbuatan pengenyampingan ini dapat dikategorikan telah melakukan cidera janji atau tidak.

Di sisi lain dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang No.37 Tahun 2004, telah lahir suatu peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani seluruh perkara yang berhubungan dengan permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Hal ini menjadi permasalahan apabila suatu kreditor mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga, sedangkan dalam perjanjian dengan pihak debitor terdapat klausula arbitrase, apakah Pengadilan Niaga menerima atau memeriksa dan memutuskan permohonan pailit tersebut.

Hal ini tentu menjadi permasalahan, sebab tidak ada fungsi dari keberadaan klausula arbitrase ini apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak mengindahkan keberatan klausula arbitrase yang ia sepakati sebelumnya dan oleh Undang-undang Kepailitan juga membenarkan hal tersebut. Kemudian apakah konsekuensi yuridis dari dikesampingkannya klausula arbitrase ini bagi pihak dalam perjanjian yang ada klausula arbitrase tersebut.

Berdasarkan gambaran yang telah diutarakan oleh penulis, maka perlu diadakan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan rumusan topik penelitian “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pengenyampingan Klausula Arbitrase Oleh Pengadilan Niaga Kasus Kepailitan ”



B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ingin penulis kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum dari klausula arbitrase terhadap para pihak dalam suatu perjanjian ?
2. Bagaimana hubungan perjanjian arbitrase dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam proses Kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul serta untuk menjaga konsentrasi masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis membatasi pembahasan masalah yang berhubungan dengan kekuatan hukum dari klausula arbitrase terhadap para pihak dalam suatu perjanjian, pihak yang mengenyampingkan klausula arbitrase dapat dikategorikan telah melakukan cidera janji, serta kewenangan Pengadilan Niaga terhadap klausula arbitrase yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis sejauh mana kekuatan hukum suatu klausula arbitrase terhadap para pihak dalam perjanjian.

2. Untuk menganalisis hubungan perjanjian arbitrase dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam proses Kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan untuk menembah pengetahuan dan wawasan penulis tentang kewenangan Pengadilan Niaga dihubungkan dengan klausula arbitrase.

b. Secara Praktis

Memberikan kontribusi yang mungkin bermanfaat bagi para praktisi dan pihak-pihak lain yang terkait untuk memahami tentang kewenangan Pengadilan Niaga dihubungkan dengan klausula arbitrase.

F. Metode Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitaian deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka.

c. Jenis Data yang Digunakan

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Contohnya peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan-peraturan pelaksanaannya dan yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti contohnya rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya di bidang hukum dan sebagainya.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skuder. Contohnya kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

d. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif, artinya semua data serta informasi yang diperoleh secara berurutan untuk dianalisis menurut materinya kemudian ditambah pula dengan menggunakan data sekunder sebagai penunjang. Dengan demikian akan mempermudah dalam menarik kesimpulan untuk memberikan gambaran yang jelas dari materi yang akan dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Hemi Sri Nurbayanti. *Kepailitan di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta, 2004.
- Emmy Yuhassaire, *Interaksi Arbitrase dengan Kepailitan, Pusat Pengkajian Hukum*, Jakarta, 2004.
- Gunawan Widjaya. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Munir Fuady. *Hukum Kepailitan 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- M. Yahya Harahap. *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- R.M. Suryodiningrat, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1985.
- Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto. *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Rasmandi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1983.

Sudargo Gautama. *Undang-undang Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

PERUNDANG UNDANGAN

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.